

ABSTRAK

Dalam perkara pidana banyak terlibat beberapa pihak. Diantara pihak – pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatotr*). Dalam sistem saling berhadapan ini, ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat Penasihat Hukum, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang atas nama Negara menuntut Pidana. Dibelakang Penuntut Umum ini ada Polisi yang memberikan data tentang hasil Penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).

Pada prinsipnya tersangka ataupun terdakwa mempunyai hak – hak yang diatur didalam undang-undang yaitu terdapat didalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), tetapi pada prakteknya hak-hak tersangka maupun terdakwa ini sering diabaikan oleh pihak-pihak lain dalam hal pemeriksaan perkara baik di Kepolisian maupun di Pengadilan. Salah satu penyebabnya adalah adanya tekanan ataupun paksaan yang dilakukan oleh aparat terkait terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Dengan demikian tersangka ataupun terdakwa sering mencabut Berita Acara Pemeriksaannya yang berakibat keterangan tersangka ataupun terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis mengambil putusan dari pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1840 / Pid.B/2004/PN.Mdn dengan terdakwa Abdul Muis Rangkuti, jenis kelamin laki-laki, medan, 5 Februari 1978, beralamat Jalan Marelan V Pasal II Gang Dame Rengas Puau Medan Marelan, beragama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan. Terdakwa dituduh telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a UURl No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sejak terdakwa ditahan dirutan sampai dengan terdakwa disidangkan di pengadilan negeri, terdakwa tidak mendapatkan haknya yakni tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

